

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna diantara makhluk-makhluk lainnya, dengan dikaruniai-Nya sebuah akal dan fikiran sehingga manusia mampu menjalani kehidupan di dunia ini penuh dengan hikmah. Namun dalam menggunakan akal dan fikiran tersebut, manusia harus menemukan atau menciptakan suatu proses dimana hasilnya bisa menjadi solusi atau nilai prestasi terbaik di dalam kehidupan. Seiring dengan berkembangnya zaman, banyak hal-hal realita kehidupan manusia yang perlu kita hadapi dalam sebuah permasalahan hukum yang dimana sebenarnya sudah tertera dalam al-Quran dan as-Sunnah disertai ijtihad para ulama. Ada pula ijtihad dan penafsiran hukum baru ketika itu memang benar-benar dibutuhkan, seperti halnya yang menyangkut dalam sebuah permasalahan medis (kesehatan) dalam ilmu kedokteran yang nantinya akan kita bahas lebih lanjut.

Kesehatan merupakan suatu hal fokusnya manusia yang sangat penting bagi aktifitas dengan sesama. Sementara manusia adalah makhluk kompleks yang terdiri atas unsur sosial, fisif, psikis dan spiritual. Maka jika seseorang mengalami sakit tentunya harus dilakukan pemeriksaan dan penyembuhan kesehatan hingga menyeluruh.¹ Anjuran dalam kesehatan, bisa dilakukan dengan tindakan yaitu

¹ Kaelany HD, *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), hal. 167.

represif (pengobatan atau pelenyapan penyakit) dan preventif (pencegahan). Dalam usaha represif, perhatian islam mengenai hal kesehatan ini bisa dilihat dari keharusan bersungguh-sungguh dalam pemeliharaan kesehatan.² Rasulullah SAW bersabda, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَيْسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَتَانِ مَغْبُورٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ

Telah menceritakan kepada kami Al ‘Abbas bin Abdul ‘Azhim Al ‘Anbari telah menceritakan kepada kami Shafwan bin Isa dari Abdullah bin Sa’id bin Abu Hind dari Ayahnya dia berkata; saya mendengar Ibnu Abbas berkata, “Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesehatan dan waktu luang.”³ (HR. Ibnu Majah)

Tindakan dalam mencegah kesahatan atau pengobatan ini, dilakukan dengan menggunakannya sebuah teknologi yang berasal dari ilmu kedokteran. Dalam ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam bidang kedokteran saat ini telah berkembang dengan pesat. Salah satu diantaranya adalah teknik transplantasi organ tubuh manusia, yang menjadi perbincangan transplantasi organ tubuh adalah jantung, ginjal dan mata, karena ketiga organ tubuh tersebut bagian fungsi organ yang sangat penting dalam tubuh manusia, yang terutama sekali bagian jantung dengan ginjal. Mengenai donor mata pada dasarnya ingin membagi kebahagiaan kepada orang yang tidak bisa melihat keindahan alam ciptaan Alloh SWT ini, ataupun orang yang menjadi buta karena penyakit.⁴

² *Ibid.*, hal. 169.

³ Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dalam Aplikasi Hadits, hal. 1512, nomer. 4160

⁴ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah* (cet. 1; Ciputat, 1995), hal. 121.

Transplantasi organ tubuh manusia merupakan suatu teknologi medis untuk pergantian salah satu organ tubuh pasien yang sudah tidak berfungsi lagi dengan organ tubuh dari manusia lain yang masih berfungsi dengan baik. Oleh sebab itu, perkembangan Islam terdahulu sangat jauh berbeda dengan perkembangan pengetahuan dan berkembang teknologi pada masa sekarang ini. Sehingga sampailah kepada bidang ilmu kedokteran yang amat canggih, jadi tidak heran jika ada perbedaan dalam cara berfikir dan bergerak mengenai penanganan para ahli dibidang kesehatan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi masa kini, yang mana bisa dilihat dari kacamata hukum Islam yang mengandung banyak sekali pertanyaan, apakah hal semacam itu diperbolehkan atau dilarang oleh agama.

Jika dilihat sekarang ini sudah banyak sekali terdengar orang yang mentransplantasikan organ tubuhnya ketika masih hidup, dengan alasan kedaruratan atau dalam keadaan mendesak. Sedangkan orang yang mewasiatkan organ tubuhnya masih sangat jarang, dengan alasan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta agar kebaikannya terus mengalir dan bertambah. Maka dari itu penulis akan membahas yang mewasiatkan organ tubuhnya. Tapi dalam hal keduanya tidak dijelaskan langsung di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah begitupun para ulama terdahulu, namun pembahasan ini merupakan pembahasan yang baru ada pada saat sekarang, dan hukumnya baru ada dengan melakukan ijtihad oleh para ulama-ulama kontemporer.

Pandangan para ulama kontemporerpun berbeda-beda dalam mengemukakan sebuah pendapatnya mengenai permasalahan wasiat transplantasi organ tubuh, ada yang membolehkannya dan ada juga yang mengharamkannya dalam berpendapat

mengenai wasiat transplantasi organ tubuh. Maka dalam penulisan ini, penulis akan mengemukakan pendapat menurut ulama dari Yusuf al-Qardhawi dan Abdul Qadim Zallum. Dalam mengenai permasalahan tentang transplantasi organ tubuh Yusuf al-Qardhawi dan Abdul Qadim Zallum berbeda pemikiran atau berbeda pendapat dalam mengemukakan sebuah argumennya, pendapat yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

Pendapat yang pertama menurut Yusuf al-Qardhawi yang membolehkan seseorang untuk melakukan transplantasi organ tubuhnya setelah meninggal:

التبرع بعضو من أعضاء الجسم في حال الحياة والموت , اذا كان يمكن لانسان أن يستغني عنه , ولا يترتب عليه ضرر معتبر له , وكان غيره في حاجة ماسة اليه , وكان رجاء الاستفادة منه متيقنا أو مظنونا ظنا راجحا . وهذا النوع من التبرع لا كلام لنا فيه الان . ثم لا يحظر ذلك هو التبرع بالاعضاء بعد الموت , لأنه سيوفر فوائد للآخرين

“Menyumbangkan sebiagian dari anggota tubuh ketika masih hidup diperbolehkan, apabila manusia mendapatkan manfaat dari donor tersebut jika benar-benar dalam keadaan darurat atau dalam keadaan mendesak dan tidak ada jalan lain selain donor, dan dengan secara yakin akan mendapatkan manfaat. Maka tidaklah dilarang seseorang menyumbangkan organ tubuhnya setelah meninggal dunia nanti, karena yang demikian akan memberikan manfaat kepada orang lain”⁵

Sedangkan pendapat yang kedua menurut Abdul Qadim Zallum yang mengharamkan seseorang untuk tidak melakukan transplantasi organ tubuhnya setelah meninggal:

⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah jilid 2*, (Darul Ma'rifah, Beirut Libanon, cet. IV. 1408 H-1988 M), hal. 762.

جسم الشخص بعد أن تنتهي حياته لا يكون مهلوکا لأحد من الشر, فالشخص بمجرد انتهاء, يخرج من ملكه وسلطانه كل شيء سواء ماله, أو جسمه, أو زوجته, لذلك فإنو لا يملك حق التصرف في جسده, فلا يملك أن يتبرع بأي عضو من أعضائه, ولا أن يوصي به, وبناء عليه, لا يحوز تبرعه به, ولا تصح وصيته في ذلك.

“Tubuh orang tersebut tidak lagi dimiliki seorangpun. Sebab orang yang sudah meninggal, dia tidak lagi memiliki atau berkuasa terhadap sesuatu apapun, entah itu tubuhnya, hartanya ataupun istrinya. Maka dari itu orang yang sudah meninggal tidak berhak pula untuk menyumbangkan salah satu organ tubuhnya ataupun mewasiatkan organ tubuhnya.”⁶

Berdasarkan pada uraian yang telah dijelaskan diatas, bahwa dari pendapat yang berbeda antara ulama Yusuf al-Qardhawi dan Abdul Qadim Zallum mengenai hukum wasiat transplantasi organ tubuh termasuk kedalam boleh (halal) atau tidak boleh (haram), itu akan menjadi suatu objek kajian yang perlu diteliti lebih mendalam untuk mendapatkan pemahaman yang lebih. Ulama-ulama kontemporer yang lainnya mengemukakan pendapat mengenai wasiat transplantasi organ tubuh mempunyai pandangan masing-masing, namun yang lebih terlihat jelas berbeda dalam mengemukakan pendapatnya adalah antara ulama Yusuf al-Qardhawi dan Abdul Qadim Zallum.

Maka dari urain latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis lebih tertarik membahas skripsi dengan judul: HUKUM WASIAT TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH MENURUT YUSUF AL-QARDHAWI DAN ABDUL QADIM ZALLUM.

⁶ Abdul Qadim Zallum, *Hukmu Asy Syar'i Fi al Istinsakh, Naqlul A'dlaa', al Ijhadl, Athfaalul Anabib, Ajhizatul In'asy Ath Thibbiyah, al Hayah Wal Maut*, (Darul Ummah, Beirut, Libanon 1418/1997), cet. Ke-1, hlm. 17-18.

B. Rumusan Masalah

Mengenai pada apa yang telah tertulis latar belakang masalah di atas bahwa hukum wasiat transplantasi organ tubuh menurut pendapat Yusuf al-Qardhawi hukumnya adalah boleh (halal), sedangkan menurut pendapat Abdul qadim zallum hukumnya adalah tidak boleh (haram). Agar penulisan yang penulis lakukan lebih terarah, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa dalil yang digunakan Yusuf al-Qardhawi dan Abdul Qadim Zallum dalam menetapkan hukum wasiat transplantasi organ tubuh ?
2. Bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan oleh Yusuf al-Qardhawi dan Abdul Qadim Zallum dalam menetapkan hukum wasiat transplantasi organ tubuh ?
3. Konsekuensi menurut Yusuf al-Qardhawi dan Abdul Qadim Zallum mengenai hukum wasiat transplantasi organ tubuh ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dibuatnya masalah di atas, maka adapun tujuan yang dibuat penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dalil apa yang digunakan Yusuf al-Qardhawi dan Abdul Qadim Zallum dalam menetapkan hukum wasiat transplantasi organ tubuh.
2. Untuk mengetahui metode istinbath hukum yang digunakan oleh Yusuf al-Qardhawi dan Abdul Qadim Zallum dalam menetapkan hukum wasiat transplantasi organ tubuh.

3. Untuk mengetahui konsekuensi menurut Yusuf al-Qardhawi dan Abdul Qadim Zallum mengenai hukum wasiat transplantasi organ tubuh.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini tak lain hanya sebagai untuk sebuah manfaat dan memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang transplantasi khususnya dalam wasiat transplantasi organ tubuh. Dan tak lain hanya untuk manfaat teoritis yaitu untuk membangun suatu akademik kepada universitas, fakultas terutama kepada jurusan dan kepada sosial guna untuk memberikan sebuah pemahaman tentang permasalahan wasiat transplantasi organ tubuh yang dibahas oleh penulis. Kemudian tak lain hanya sebagai manfaat secara praktis, yaitu untuk wawasan tambahan bahan bagi penulis mengenai hukum wasiat transplantasi organ tubuh. Sebagai bahan sumbangan informasi, referensi atau bahan bacaan bagi yang menginginkannya. Dan sebagai salah satu syarat guna untuk memperoleh sebuah gelar di Fakultas Syari'ah Hukum.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian skripsi ini, penyusun akan menjelaskan tentang “Hukum Wasiat Transplantasi Organ Tubuh menurut Yusuf al-Qardhawi dan Abdul Qadim Zallum” sebagai bahan penelitian penyusun telah mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan karya ilmiah baik berupa buku, jurnal, artikel dan skripsi yang berhubungan dengan judul.

Mengenai pembahasan skripsi tentang hukum wasiat transplantasi organ tubuh masih sangat jarang yang membahasnya, kebanyakan membahas mengenai transplantasinya saja. Namun terdapat beberapa pembahasan mengenai hal wasiat transplantasi organ tubuh yang penulis temukan dalam skripsi orang lain diantaranya:

1. Penulis menemukan skripsi Sunarti dengan judul “Wasiat Transplantasi Organ Tubuh Menurut Perspektif Hukum Islam”, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar 2016. Hasil penelitian adalah dibolehkannya wasiat transplantasi organ tubuh baik secara pendonoran dan penjualan.⁷
2. Penulis menemukan skripsi Husnul Khotimah dengan judul “Hukum Wasiat Mendonorkan Organ Tubuh Manusia Menurut Pendapat Yusuf al-Qardhawi”. Judul skripsi ini hampir sama dengan yang penulis akan teliti, yaitu dengan membahas pendapat menurut Yusuf al-Qardhawi, namun yang membedakan penulis meneliti dengan dua ulama yaitu Yusuf al-Qardhawi dan Abdul Qadim Zallum, sedangkan skripsi yang dibahas oleh Husnul Khotimah hanya membahas satu ulama saja.⁸
3. Penulis menemukan skripsi Solehah Binti Ahmad dengan judul “Hukum Wasiat Donor Organ Tubuh dan Pelaksanaannya menurut Hukum Islam dan Akta 130 Tisu Manusia Tahun 1974 Undang-Undang Malaysia”. Hasil penelitiannya, ia mengambil pendapat menurut Yusuf Al-Qardawi. Bahwa

⁷ Sunarti, *Wasiat Transplantasi Organ Tubuh Menurut Perspektif Hukum Islam*, (Makassar: Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar, 2016)

⁸ Kusnul Khotimah, *Hukum Wasiat Mendonorkan Organ Tubuh Manusia menurut Pendapat Yusuf al-Qardhawi*, (UIN Suska Riau, 2015)

dalam pendapat yang dinyatakan dengan berkaitan judulnya itu boleh berwasiat donor organ tubuh manusia kepada resipien ketika syarat-syarat wasiat donor organ tubuh manusia yang telah dinyatakan di atas dipatuhi, kerana ia menghasilkan mashlahah yang besar kepada kehidupan anak Nabi Adam alaihi as-salām yang sakit.⁹

Berdasarkan hasil pustaka yang telah ditelaah atau telah diteliti dalam skripsi yang lain, yang sudah dijelaskan di atas. Bahwa penulis belum menemukan pembahasan mengenai “hukum wasiat transplantasi organ tubuh menurut Yusuf al-Qardhawi dan Abdul Qadim Zallum”. Maka dari pada itu dalam hukum wasiat transplantasi ini penyusun sangat tertarik untuk melakukan sebuah penelitian ini, karena dalam hal wasiat transplantasi organ tubuh ini kedua ulama kontemporer tersebut berbeda pandangan dalam menentukan sebuah hukum, akan tetapi ada juga sebuah hal yang sama dalam pandangan kedua ulama kontemporer tersebut. Sebab itulah penyusun menganggap penelitian yang dilakukan sangat penting guna untuk memperluas keilmuan.

F. Kerangka Pemikiran

Wasiat menurut ulama fiqih adalah memberikan harta secara sukarela dari seseorang kepada orang lain yang berlaku setelah orang yang berwasiat meninggal, baik harta tersebut berupa materi, benda ataupun manfaat. Terkait barang atau benda yang diwasiatkan tidak dijelaskan secara jelas, begitupun permasalahan

⁹ Solehah Binti Ahmad, *Hukum Wasiat Donor Organ Tubuh dan Pelaksanaannya menurut Hukum Islam dan Akta 130 Tisu Manusia Tahun 1974 Undang-Undang Malaysia*, (UIN Raden Fatah Palembang, 2018)

wasiat dengan menggunakan organ tubuh tidak dijelaskan secara rinci dalam al-qur'an atau hadits sehingga hukum dari masalah tersebut belum jelas.

Sebagaimana telah diketahui bahwa proses wasiat untuk pengambilan organ tubuh tersebut terjadi sesudah si pewasiat meninggal dunia, akan tetapi terdapat hadis yang menganjurkan untuk menghormati mayat. Sebagaimana hadits yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah r.a:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَّاورِدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكْسَرِهِ حَيًّا

“Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata; telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad Ad Dawardi berkata; telah menceritakan kepada kami Sa'd bin Sa'id dari Amrah dari 'Aisyah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Memecahkan tulang mayat seperti memecahkannya ketika masih hidup."¹⁰

Hadis di atas yang menjadi sebab perbedaan dalam kalangan ulama terhadap masalah mengenai hukum wasiat transplantasi organ tubuh, ada yang menghalalkan dan mengharamkan. Mengapa demikian, karena bisa saja dalam penafsiran setiap ulama berbeda pandangan atau bisa juga karena faktor budaya yang ditempati.

Karena dalil mengenai hal ini tidak jelas pada hukum boleh atau tidaknya dalam hal mewasiatkan organ tubuh. ulama yang membolehkan wasiat transplantasi organ tubuh menghubungkannya dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

أَلْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ

“Hukum asal sesuatu itu mubah (boleh)”¹¹

¹⁰ Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dalam Aplikasi Hadits, hal. 492, nomer. 1605

¹¹ Di akses pada hari jum'at 10:51 03/07/2020, <https://www.hujjah.net/hukum-asal-segala-sesatu-itu-mubah/>

Kaidah fiqh di atas yang menjadi status hukum bolehnya mewasiatkan organ tubuh, karena sebagian ulama mengatakan bahwa mewasiatkan organ tubuhnya akan memberikan sebuah manfaat pada orang lain yang membutuhkan organnya dan tidak ada dalil yang jelas hukumnya yang mengharamkannya sedangkan asal dari segala sesuatu itu boleh.

Sedangkan yang mengharamkan wasiat transplantasi, menghubungkan dengan kaidah fiqh:

الضرر لا يزال بالضرر

“Kerusakan tidak bisa dihilangkan dengan kerusakan.”¹²

Kaidah fiqh di atas yang menjadikan status hukum haramnya mewasiatkan organ tuh, karena hadis yang sudah dijelaskan di atas bahwa kita harus menjaga kehormatan mayat, dengan melakukan pembedahan untuk diambil organnya terhadap mayat itu sama saja tidak menghormati mayat. Dan orang yang menerima donornyapun belum pasti akan hidup, kebanyakan orang setelah menerima donor organ tubuh tersebut meninggal dunia.

Maka dengan penjelasan kaidah-kaidah fiqh di atas bahwa dalam permasalahan wasiat transplantasi organ tubuh ini menggunakan metode *maslahat mafsadat*. Yang dimana ulama kontemporer membolehkannya wasiat transplantasi karena ada manfaat bagi orang lain yang membutuhkannya, sedangkan ulama yang mengharamkannya karena dengan tujuan tidak merusak dan untuk menjaga kehormatan mayat dan menjaga orang yang menerima donor.

¹² Diakses pada hari jum'at 10:51 03/07/2020, <https://rumaysho.com/2972-kaedah-fikih-4-ketika-dua-mafsadat-bertabrakan.html>

G. Langkah-langkah Penelitian

Penyusunan penelitian ini tentu diperlukan prosedur atau langkah langkah penelitian guna menunjang apa yang diperlukan dalam penelitian seperti metode apa yang digunakan dalam penelitian ini, bagaimana teknik pengumpulan datanya, mengolah data, menganalisis data dan memasukkan data-data yang di gunakan untuk menjawab penelitian. Penulis menempuh langkah langkah penelitian seperti sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penyusun kualitatif, yang dimana kualitatif ini adalah sebuah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dan lebih kepada menampakkan proses maknanya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik, yang di mana deskriptif analitik ini adalah sebuah penggunaan berbagai data historis yang kemudian menggambarkan data untuk gambaran perbandingan supaya informasi yang ditampilkan dapat secara jelas bisa diterima oleh orang lain. Dengan pendekatan studi comparatif yang merupakan Metode penelitian yang mendeskripsikan satuan analisis terhadap sebuah pendapat ulama. Adapun analisis yang dihasilkan dalam Pandangan ulama akan dibandingn dengan Ulama yang lain yang membahasnya. Jadi dalam Penelitian ini menganalisis sebuah pendapat ulama mengenai hukum wasiat transplantasi organ tubuh.

2. Jenis Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (*library research*), adapun pendapat menurut Sutrisno Hadi,

library resech adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.¹³ Dalam hal yang menjadi jenis datanya adalah hukum wasiat transplantasi organ tubuh.

3. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku-buku yang terkait dengan sebuah masalah yang menjadi objek kajian, yang sesuai dengan pokok pembahasan penulis. Oleh karenanya penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka sumber bahan hukum yang dapat digunakan dalam penelitian ini digolongkan menjadi dua sumber bahan hukum, yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber Primer adalah sebuah sumber utama atau data pokok yang didapatkan peneliti dengan merujuk langsung dari tangan pertama. Dalam penelitian ini penulis merujuk pada data primer sebagai berikut:

- a). Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer jilid 2*, (Darul Ma'rifah, Beirut Libanon, cet. IV. 1408 H-1988 M)
- b). Abdul Qadim Zallum, *Beberapa Problem Kontemporer dalam Dalam Pandangan Hukum Islam Kloning Transplantasi Organ Abortus Bayi Tabung Penggunaan Organ Tubuh Buatan Definisi Hidup dan Mati*, (Beirut: Ummah, 1418/1997)

b. Bahan Hukum Skunder

Sumber skunder adalah sumber pelengkap dengan diperoleh tidak melalui tangan pertama, akan tetapi dapat menjunjung sumber primer. Sumber skunder dalam penelitian ini adalah dari buku-buku, jurnal, artikel,

¹³ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 8913.

internet, skripsi-skripsi yang membahas mengenai hukum transplantasi organ tubuh menurut Yusuf al-Qardhawi dan Abdul Qadim Zallum. Dalam penelitian ini penulis merujuk pada sumber relevansi dengan sumber yang dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang pertama dengan mencari sumber primer yaitu buku dari Yusuf al-Qardhawi dan Abdul Qadim Zallum yang berkaitan dengan wasiat transplantasi organ, lalu membaca, menganalisis memahami, membandingkan dan kemudian menuliskan pendapat tokoh tersebut. Yang kedua pengumpulan data sekunder dengan mencari buku, skripsi, jurnal, maupun artikel yang berkaitan dengan wasiat transplantasi organ.

5. Analisis Data

Setelah semua data-data terkumpul, maka selanjutnya akan di olah dengan menggunakan metode *deskriptif comparative*, data hasil analisis dipaparkan sedemikian rupa dengan cara membandingkan pendapat-pendapat yang ada di sekitar masalah yang dibahas. Baik yang memiliki nuansa pemikiran yang sama atau bahkan yang sangat bertentangan. Langkah penelitian ini menurut Yusuf al-Qardhawi dan Abdul Qadim Zalum tentang wasiat transplantasi organ tubuh. Dari kedua pendapat ulama kontemporer yang berbeda ini dapat diketahui perbedaan maupun persamaannya sehingga dapat ditarik kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti, dengan ini diharapkan masalah tersebut bisa ditemukan jawabannya.